



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Nomor : 106 /PP.06-2-Kpt/ 1402 /Kab/X/ 2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

Menimbang

- a. Bahwa untuk Melaksanakan Sosialisasi dan Meningkatkan Partisipasi Pemilih dan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sesuai dengan Ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan ...

dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7829);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Bupati dan Wakil Bupati;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 106/PP.06-2-Kpts/1402/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020;

Memerhatikan

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 34/PP.06.2-BA/ 1472/ Kota/ X/ 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bupati dan ...

Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020.
- KESATU** Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana terlampir pada Lampiran dari Keputusan ini.
- KEDUA** Segala biaya yang timbul akibat Penetapan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 tahun anggaran 2019.
- KETIGA** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Rengat
: 29 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU ,**

ttd

YENNI MAIRIDA

**Salinan Sesuai Dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 106/PP.06-2-Kpts/1402/Kab/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN
PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU
TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN,
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis, disetiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan dan pendidikan politik bagi pemilih, pada pelaksanaannya juga dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Sehubungan dengan hal tersebut perlu untuk menyusun pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Pedoman Teknis ini adalah sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020;
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut KPU Kabupaten Indragiri Hulu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk menyelenggarakan Pemilihan di kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan;
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;

8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
9. Informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan;
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan;
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/ atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan;
12. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan;
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan;
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan;
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu bagi Pemantau Pemilihan;
17. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/ pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu;
18. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu;
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk memeriksa dan

memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat;

20. Hari adalah hari kalender.

E. Azas Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

1. Dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan, Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 berpedoman pada azas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib penyelenggara;
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsional;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi;
 - l. Efektivitas; dan
 - m. Aksesibilitas.
2. Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat bertujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi:
 - a. Pemilih yang berbasis:
 - 1) Keluarga;
 - 2) Pemilih pemula;

- 3) Pemilih muda
 - 4) Pemilih perempuan;
 - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
 - 6) Pemilih berkebutuhan Khusus;
 - 7) Kaum marjinal;
 - 8) Komunitas;
 - 9) Keagamaan;
 - 10) Relawan demokrasi;
 - 11) Warga internet (netizen)
- b. Masyarakat umum ;
 - c. Media massa;
 - d. Partai Politik;
 - e. Pengawas;
 - f. Pemantau Pemilihan dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. Organisasi kemasyarakatan;
 - h. Masyarakat adat;
 - i. Instansi pemerintah;
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
 3. Dalam mencapai sasaran sebagaimana dimaksud angka 1, KPU Kabupaten Indragiri Hulu dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
 4. KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.
 5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan terkait dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

**B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

1. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri atas:
 - a. Pemutakhiran data dan daftar Pemilih
 - b. Pencalonan dalam Pemilihan;
 - c. Kampanye dalam pemilihan;
 - d. Dana kampanye peserta Pemilihan;
 - e. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan;

- f. Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan;
 - g. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih meliputi:
- a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. Penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
- a. Jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi kampanye, meliputi:
- a. Ketentuan kampanye;
 - b. Jadwal kampanye; dan
 - c. Visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi :
- a. Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - b. Jenis laporan dana kampanye;
 - c. Penyusunan laporan dana kampanye; dan
 - d. Audit dan hasil dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan, meliputi :
- a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara penghitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - d. Pengumuman hasil Pemilihan.
7. Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sampai angka 6 kepada Pemilih.
8. Materi sebagaimana dimaksud angka 7 memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan dapat dilakukan melalui:
 - a. forum warga;
 - b. komunikasi tatap muka;
 - c. media massa;
 - d. bahan sosialisasi;
 - e. mobilisasi sosial;
 - f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - g. laman atau website KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
 - h. papan pengumuman KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
 - i. media Sosial;
 - J. media kreasi; dan/atau
 - k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik;
2. Komunikasi tatap muka, berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. diskusi;
 - b. seminar;workshop;
 - c. rapat kerja;
 - d. pelatihan;
 - e. ceramah;
 - f. simulasi;
 - g. gelar wicara (talkshow);
 - h. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa dilakukan pada:
 - a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik meliputi :
 - 1) radio;
 - 2) televisi;dan / atau
 - 3) media dalam jaringan (online).
4. Penyampaian informasi pada media massa dilakukan melalui;
 - a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara;
 - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf d, terdiri atas:

- a. penyebaran sosialisasi dapat berupa:
 - 1) brosur;
 - 2) leaflet;
 - 3) pamflet;
 - 4) booklet;
 - 5) poster;
 - 6) folder; dan/ atau
 - 7) stiker.
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi dapat berupa:
 - 1) spanduk;
 - 2) banner;
 - 3) baliho;
 - 4) Billboard /videotron; dan/ atau
 - 5) umbul- umbul.
 - c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a. kesenian tradisional;
 - b. modem;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/ atau
 - h. seni peran.
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
8. KPU Kabupaten Indragiri Hulu dapat bekerjasama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana angka 7.

D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih melalui basis:
 - a. keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih Perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. kaum marjinal;

- g. komunitas;
 - h. keagamaan;
 - i. relawan demokrasi; dan/atau
 - j. warga internet (netizen).
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan melalui:
- a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. Rumah Pintar Pemilu (RPP);
 - d. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan Demokrasi;
 - e. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - f. bentuk lain yang dapat mencapai tujuan Pendidikan pemilih.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Indragiri Hulu dapat bekerja sama dengan:
- a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - i. media massa cetak dan elektronik.
4. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Indragiri Hulu berwenang:
- a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi baik orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan

- c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Indragiri Hulu serta situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai tanggung jawab:
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih berbasis keluarga;
 - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan;
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
5. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud angka 3 dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;

- b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
- c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan sebagaimana dimaksud BAB I huruf E; dan
- d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, serta media massa cetak/elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. sosialisasi Pemilihan;
 - d. pendidikan Politik bagi Pemilih;
 - e. pemantauan Pemilihan; dan
 - f. survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaran tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi/kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, terdiri atas :
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.

6. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 , terdiri atas:

a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan yang dapat berupa:

- 1) melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
- 2) mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
- 3) melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
- 4) Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
- 5) mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
- 6) menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
- 7) mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
- 8) memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
- 9) mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 10) melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

b. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berupa :

- 1) menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
- 2) memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
- 3) menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.

c. keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan, dapat berupa:

- 1) ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/ atau
 - 2) memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.
7. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c dilakukan dengan tujuan:
- a. Menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan; dan
 - b. meningkatkan partisipasi Pemilih.
8. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
9. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8 setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
10. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan untuk Pemilihan dengan 1(satu) Pasangan Calon.
11. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 10 memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
12. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 11dilarang:
- a. Menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat;
 - b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
 - c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman dan politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan

- d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dilakukan dengan tujuan.
- a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
14. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
15. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
- a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. Pemilih penyandang disabilitas;
 - e. Kaum marjinal;
 - f. Komunitas;
 - g. Keagamaan;
 - h. Relawan demokrasi; dan/atau
 - i. Warga internet (netizen).
16. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud ada angka 14 dan 15 setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
17. Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
18. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 17 wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU atau KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

19. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 18, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
20. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 17, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 17 wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
22. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud dalam angka 17 wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
23. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 21 dan angka 22, dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
24. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 21 dan angka 22, dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu di masing-masing kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;

- f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
25. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b, huruf c dan huruf d, dilaporkan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
26. KPU dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 24.
27. Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 26, KPU Kabupaten Indragiri Hulu dapat membentuk panitia Akreditasi.
28. KPU Kabupaten Indragiri Hulu memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 26, dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
29. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 26, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
30. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 28 dan angka 29 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
31. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 28 dan angka 29 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.

32. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 29, kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
33. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
34. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 24 diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
 - a. KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
35. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 24 dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
36. KPU dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu, menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud dalam angka 24 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Indragiri Hulu.
37. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Polres Indragiri Hulu.
38. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
39. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
40. Tanda pengenal pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 39 terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing

41. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
42. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 40 huruf b diberikan oleh KPU.
43. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
44. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
45. Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
46. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
47. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. akses informasi dari KPU dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
48. Pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon pemantau yang telah mendapatkan akreditasi dapat

melakukan Pemantauan Pemilihan ditempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.

41. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
- d. melaporkan diri kepada Polres Kabupaten Indragiri Hulu sebelum melaksanakan pemantauan;
- e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
- f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
- n. menyerahkan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. menyerahkan laporan hasil pemantauannya kepada KPU dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

42. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- j. menyentuh perlengkapan/ alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

43. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 42 huruf b, meliputi:

- a. non partisan dan netral;
- b. tanpa kekerasan;
- c. menaati peraturan perundang-undangan;
- d. sukarela;
- e. integritas;
- f. kejujuran;
- g. obyektif;
- h. kooperatif;
- i. transparan;
- j. kemandirian.

44. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 41 dan angka 42, dalam dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.

45. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 44 dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
46. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 45, KPU Kabupaten Indragiri Hulu wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
47. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 45, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
48. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaporkan kepada KPU.
49. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 48 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
50. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 49, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
51. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
52. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
53. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
54. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 53 meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen / legislatif, pemerintah; dan/atau

- d. Survei tentang Pasangan Calon.
55. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
56. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 55 dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
57. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 56, wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan menyerahkan dokumen, berupa:
- a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. surat keterangan dari instansi yang berwenang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau jajak pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau Jajak Pendapat;
 - e. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan

Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

58. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 57 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
59. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
60. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
69. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
70. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 69, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
71. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
72. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat

disampaikan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan menyertakan identitas pelapor.

73. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 72, KPU Kabupaten Indragiri Hulu dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
74. Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam angka 73 berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
75. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 74 tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
76. Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam angka 73 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
77. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 74 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
78. KPU Kabupaten Indragiri Hulu dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
79. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 78 dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
80. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IV

AKSES DATA DAN INFORMASI

- A. KPU Kabupaten Indragiri Hulu memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.

- B. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dan jajaran penyelenggara lainnya dalam pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU ,**

ttd

YENNI MAIRIDA

**Salinan Sesuai Dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

